

SIARAN PERS

OJK SEGERA KELUARKAN ATURAN PEMBUKAAN REKENING BAGI WNA

Jakarta, 10 September 2015. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan segera mengeluarkan peraturan mengenai penyederhanaan rekening valas oleh perorangan yang berkewarganegaraan asing.

Selama ini, pembukaan rekening bagi WNA harus menyertakan banyak dokumen selain paspor, seperti Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan dokumen penunjang lainnya dalam rangka *customer due dilligent* (CDD). Dengan kemudahan dalam aturan itu, diharapkan akan mendorong wisatawan khususnya “frequent flyer” untuk membuka rekening valas di bank lokal.

Kebijakan ini juga ditujukan untuk menjaring dana valas para wisatawan tersebut masuk ke sistem perbankan Indonesia sehingga dapat meningkatkan suplai valas melalui pertambahan simpanan valas perbankan. Selain itu, kemudahan ini diharapkan juga dapat meningkatkan minat warga negara asing untuk berinvestasi dan atau berwisata di Indonesia.

“Kebijakan ini sesuai dan akan mendukung kebijakan Pemerintah maupun Bank Indonesia. Dalam waktu dekat peraturannya dapat segera kami keluarkan. Kami sudah mendapatkan persetujuan dari PPATK untuk menyederhanakan proses pembukaan rekening bagi WNA ini,” kata Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad.

Ketentuan penyederhanaan persyaratan yang akan dikeluarkan adalah:

1. Rekening Turis dengan Saldo Terbatas antara 2.000 dolar AS – 50.000 dolar AS:
 - Persyaratan pembukaan rekening dalam rangka Customer Due Dilligent (CDD) cukup dengan menunjukkan identitas berupa paspor.
 - Setoran pertama minimal 2.000 dolar AS dan saldo maksimal 50.000 dolar AS
 - Jumlah saldo dibawah 10.000 dolar AS dikenakan *charges* lebih tinggi.
2. Rekening WNA dengan Saldo Tidak Terbatas
 - Persyaratan pembukaan rekening dalam rangka CDD menggunakan paspor dan 1 (satu) dokumen tambahan tertentu (misalnya: referensi dari bank terkait di negara asal WNA, surat keterangan domisili setempat, identitas istri, foto kopi kontrak tempat tinggal, atau kartu kredit/ debet).
 - Saldo lebih dari 50.000 dolar AS.
3. Rekening WNA dengan Saldo Khusus – Jumlah Besar
 - Persyaratan pembukaan rekening dalam rangka CDD menggunakan paspor dan dokumen tambahan tertentu (misalnya: referensi dari bank terkait di negara asal WNA, surat keterangan domisili setempat, identitas istri, fotokopi kontrak tempat tinggal, atau kartu kredit/ debet).
 - Saldo lebih dari 1.000.000 dolar AS

- Pajak bunga deposito lebih rendah dari pajak pada umumnya, dan diterapkan secara *progressive* (lebih banyak saldo, lebih rendah pajaknya).
- Diprioritaskan pembukaan rekening ini hanya oleh bank-bank tertentu yang memenuhi syarat manajemen risiko dan kehati-hatian perbankan.

Selain peraturan ini, untuk mendukung kebijakan Pemerintah, dalam waktu dekat OJK juga akan mengeluarkan peraturan yang menyederhanakan persyaratan ketentuan kepada perbankan untuk melakukan kegiatan *Trust*. Ketentuan ini dikeluarkan untuk meningkatkan pasokan devisa dan meningkatkan peran serta daya saing perbankan dalam negeri, serta untuk mendorong pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*) di domestik.

Kegiatan *Trust* ini mencakup antara lain kegiatan sebagai : agen pembayar (*paying agent*); agen investasi (*investment agent*) dana secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah; dan/atau agen peminjaman (*borrowing agent*) dan/ atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Trustee dapat dilakukan oleh Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBA).

“Intinya bank akan dipermudah persyaratannya untuk memiliki bisnis *Trustee*. Ini penting untuk meningkatkan pasokan devisa,” kata Muliaman.

Sebelumnya, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang melambat, OJK sudah mengeluarkan beberapa peraturan di bidang perbankan dan IKNB yang diharapkan menjadi stimulus perekonomian dari sektor keuangan.

Di bidang perbankan, OJK sudah mengeluarkan dua aturan yang ditujukan untuk menahan penurunan kualitas kredit yang bisa berdampak terhadap kinerja perbankan baik perbankan umum dan syariah, dengan tetap berpedoman pada unsur kehati-hatian.

Dua peraturan itu adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Selain itu, di bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB), OJK juga telah mengeluarkan aturan baru yang memberikan stimulus bagi perusahaan perasuransian dan dana pensiun sebagai upaya untuk mengurangi dampak pelemahan kondisi keuangan global.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong stabilitas pasar keuangan nasional dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Tiga peraturan yang telah dikeluarkan adalah:

1. Surat Edaran OJK Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

2. Surat Edaran OJK Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
3. Surat Edaran OJK Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang Berharga Bagi Dana Pensiun.

Informasi lebih lanjut:

- Deputi Direktur Komunikasi M Jufrin. Telp: 021-3858001. Email: m.jufrin@ojk.go.id. www.ojk.go.id